

SKRIPSI

**PRESKRIPSI PENGELOLAAN HUTAN ADAT
ANDULANG DI DESA LABUKU KECAMATAN
MAIWA KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan Oleh:

SRI RAHAYU LESTARI

M011201069



PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Preskripsi Pengelolaan Hutan Adat Andulang Di Desa Labuku Kecamatan
Maiwa Kabupaten Enrekang**

Disusun dan Diajukan Oleh :

Sri Rahayu Lestari

M011201069

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan

Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 01 Maret 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. H. Ir. Supratman, S.Hut., M.P.

NIP. 19700918199702 1 001




Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S.

NIP. 19590420198503 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kehutanan



Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M. P.

NIP. 19680410199512 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu Lestari
Nim : M011201069
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

**“Preskripsi Pengelolaan Hutan Adat Andulang Di Desa Labuku Kecamatan
Maiwa Kabupaten Enrekang”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Maret 2024

Yang Menyatakan



Sri Rahayu Lestari

ABSTRAK

Sri Rahayu Lestari (M011201069). Preskripsi Pengelolaan Hutan Adat Andulang Di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang di bawah bimbingan Supratman dan Syamsu Alam.

Hutan adat merupakan hutan yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat, pada hutan adat Andulang masyarakat belum melakukan kegiatan pengelolaan disebabkan belum adanya arahan dari pemerintah/lembaga terkait berupa RKHA (Rencana Kelola Hutan Adat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elemen-elemen preskripsi pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat Andulang mencakup klasifikasi lahan, *schedule* aktivitas dan juga memprediksikan hasil dari hutan adat Andulang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu analisis *land use*, analisis biofisik, dan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua pengklasifikasian lahan di hutan adat Andulang yaitu menurut interpretasi citra berupa belukar, hutan lahan kering primer, pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur, sedangkan menurut aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) berupa kabo tua menunjuk kawasan hutan primer dan kabo lolo untuk kawasan hutan sekunder. Aktivitas yang dilakukan masyarakat hukum adat Andulang berupa pemungutan hasil hutan yang dilakukan pada saat musimnya, adapun hasil hutan tersebut adalah aren, kemiri, durian, madu, dan juga rotan, Sedangkan untuk produksi hasil hutan yang didapatkan dari kelima hasil hutan yaitu aren Rp.10.080.000-14.400.000/tahun, kemiri Rp.400.000-460.000/tahun, durian Rp.4.200.000/tahun, madu Rp.4.000.000-8.000.000/tahun, dan rotan Rp.135.500/tahun.

Katan Kunci: Hutan Adat Andulang, Klasifikasi Lahan, Preskripsi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas rahmat, berkah serta izin-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Preskripsi Pengelolaan Hutan Adat Andulang Di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang**” guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dilaksanakan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih terkhusus yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada Ibunda **Salmiati**, Ayahanda **Drs. Rasidi** dan **Kakak Fachrul, Asfar, dan Uni** yang senantiasa mendoakan, menyayangi, menyemangati dan menasehati penulis sampai bisa berada di tahap ini. Dengan Segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Ir. Supratman, S.Hut., M.P** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Forest Muhammad Alif K.S., S.Hut, M.Si** dan Ibu **Wahyuni, S.Hut, M.Hut** selaku dosen penguji atas segala saran dan masukan untuk perbaikan serta pengembangan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu **Dosen Pengajar dan Staf Pegawai Fakultas Kehutanan Unhas**, yang telah membantu dan memudahkan penulis selama menuntut ilmu serta dalam pengurusan administrasi penulis selama menempuh Pendidikan.
4. Seluruh **Masyarakat Hukum Adat Andulang Desa Labuku terkhusus Bapak Irwan** selaku Sekdes atau penanggung jawab kepala Desa Labuku saat ini yang sangat membantu penulis dalam melakukan pengambilan data.

5. Teman satu lokasi penelitian yaitu **Siti Aisah, Tante, dan juga nenek** yang telah menerima dan menampung penulis dengan baik selama proses pengambilan data di Desa Labuku.
6. Terkhusus sahabat dunia akhirat yaitu **Suci dan Sukma** terima kasih untuk segalanya, mari berteman hingga ke surga-Nya. Teman-teman seperjuangan selama proses perkuliahan **Sobat Dokumen Negara** yaitu **Ainun, Rani, Sasih, Nesya, Nisa dan Inca**, terima kasih atas bantuan, dukungan, motivasi yang diberikan kepada penulis dan juga kepada **saudara Mas'ud dan Aswar Amin** yang sangat membantu penulis terkait perpetaan.
7. Teman-teman dan keluarga besar **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** yang telah kebersamai selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga besar **Kehutanan B dan IMPERIUM** yang telah memberikan banyak pelajaran dan dukungan selama proses perkuliahan.
9. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri **Sri Rahayu Lestari** karena mampu bertahan sampai di titik ini. Ini bukan akhir dari semua tapi awal untuk menuju ke tahap yang lebih menantang lagi. Mari wujudkan impian dan cita-cita kita dan tentunya harus lebih bahagia lagi.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, 01 Maret 2024

Sri Rahayu Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Preskripsi Pengelolaan Hutan.....	3
2.2 Hutan Adat	3
2.3 Masyarakat Hukum Adat.....	5
2.4 Pengetahuan Lokal	7
III. METODE PENELITIAN	9
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	9
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	9
3.3 Jenis Data	9
3.3.1 Data Primer	9
3.3.2 Data Sekunder	9
3.4 Metode Pelaksanaan Penelitian	10
3.4.1 Penentuan Populasi dan Sampel	10
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	10
3.5 Analisis Data	10
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian	12
4.2 Keadaan Sosial Ekonomi.....	13

4.2.1 Jumlah Penduduk	13
4.2.2 Gambaran Umum Kemiskinan	14
4.3 Identifikasi Karakteristik Responden	14
4.3.1 Tingkat Umur	14
4.3.2 Tingkat Pendidikan	15
4.4 Sistem Kepemimpinan dan Kelembagaan Adat Andulang	16
4.4.1 Sejarah Masyarakat Hukum Adat Andulang	18
4.4.2 Kearifan Lokal Masyarakat Adat Andulang	19
4.5 Preskripsi Pengelolaan Hutan Adat Andulang	20
4.5.1 Klasifikasi Lahan	20
4.5.2 <i>Schedule</i> Aktivitas	26
4.5.3 Produksi Hasil Hutan	27
4.6 Manfaat Langsung dan Tidak Langsung Hutan Adat Andulang	31
V. PENUTUP	34
5.1 Kesimpulan	34
5.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Lokasi Penelitian	12
Gambar 2.	Struktur Pemangku Adat Andulang	16
Gambar 3.	Peta Penutupan Lahan Hutan Adat Andulang	23
Gambar 4.	Peta Jenis Tanah Hutan Adat Andulang	24
Gambar 5.	Peta Kelerengan Hutan Adat Andulang	25
Gambar 6.	Pohon Aren dan Gula Merah	28
Gambar 7.	Pohon Kemiri, Kemiri yang telah dikeringkan dan Pemukul Kemiri ..	29
Gambar 8.	Pohon Durian	29
Gambar 9.	Madu.....	30
Gambar 10.	Rotan	31

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Penduduk Desa Labuku Tahun 2022	13
Tabel 2.	Kategori Kemiskinan Penduduk Desa Labuku Tahun 2020-2022	14
Tabel 3.	Jumlah dan Persentase Umur Responden	14
Tabel 4.	Tingkat Pendidikan Responden	15
Tabel 5.	Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Andulang	19
Tabel 6.	Matriks Pembagian Klasifikasi Lahan Menurut Interpretasi Citra dan AMANSS (2019)	20
Tabel 7.	Pembagian Klasifikasi Lahan Hutan Adat Andulang	21
Tabel 8.	Kalender Musim Produksi Hasil Hutan	26
Tabel 9.	Manfaat Langsung dan Tidak Langsung Hutan Adat Andulang	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara	39
Lampiran 2.	Identitas Responden	43
Lampiran 3.	Pendapatan Produksi Hasil Hutan yang dimanfaatkan	44
Lampiran 4.	Dokumentasi Penelitian	47
Lampiran 5.	SK Bupati Enrekang Tentang Pengakuan MHA Andulang	49

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia masuk dalam sepuluh besar peringkat negara dengan hutan terluas di dunia. Undang-undang No. 18 tahun 2013 pasal 1 ayat (1) tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hutan yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Berdasarkan statusnya hutan dibagi menjadi dua yaitu hutan hak dan hutan negara, hutan hak merupakan hutan yang berdiri pada tanah yang dibebani hak atas tanah sedangkan hutan negara yaitu hutan yang berdiri pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan diterangkan pada pasal 5 ayat (2) bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada pada wilayah masyarakat adat dan tidak lagi termasuk dalam hutan negara (Zulkifli, 2018). Menurut Sri (2021) Kearifan lokal tata kelola hutan dengan hukum adat di Indonesia bukanlah hal baru, sudah ada sejak dahulu bahkan sudah dipraktikkan oleh masyarakat adat.

Sebaiknya, tidak boleh ada tumpang tindih antara otoritas negara dan hak-hak masyarakat adat terkait dengan hutan. Berkaitan dengan hutan negara, negara berwenang penuh untuk mengatur dan menetapkan pemberian, peruntukan, penggunaan, pengelolaan, dan hubungan hukum kawasan hutan negara. Mengenai isi dan kewenangan hak ulayat, negara memiliki kewenangan yang terbatas atas hutan adat. Negara hanya secara tidak langsung mengelola hutan adat. Hak pengelolaan hutan adat adalah milik masyarakat hukum adat, namun apabila masyarakat adat sudah tidak ada lagi dalam perkembangannya, maka hak pengelolaan hutan adat dikembalikan kepada pemerintah (Arauf, 2021).

Masyarakat Hukum adat Andulang dalam pengelolaan hasil hutan sangat memperhatikan keseimbangan/keberlangsungan keberadaan hutan, hal ini dapat

ditandai dengan adanya kebiasaan mengambil madu hutan tanpa merusak hutan/pohon tempat lebah madu bersarang. Meski sebagian besar kehidupan mereka ditopang oleh ketersediaan sumber daya hutan, atau dengan kata lain ketergantungan mereka terhadap hutan sangat tinggi, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak membuat masyarakat hukum adat Andulang memperlakukan sumber daya hutan secara serampangan dan tidak bertanggungjawab, karena apabila mereka melakukan tindakan yang dapat merusak hutan, mereka sendiri yang akan merasakan dampak dari tindakan tidak bertanggungjawab tersebut.

Status hutan adat Andulang diakui pemerintah dalam SK.7757/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020 dan dikukuhkan oleh SK Bupati Enrekang Nomor 700/KEP/XI/2019 Tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Andulang Kabupaten Enrekang. Status hutan adat ditetapkan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat dengan tembusan bupati/walikota, organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi dan kabupaten dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Preskripsi dalam pengelolaan hutan sangat penting karena memberikan panduan atau rekomendasi tentang bagaimana hutan harus dikelola agar dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan adanya preskripsi, pengelola hutan dapat mengambil keputusan yang lebih spesifik, terarah, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat menjaga keberlanjutan ekosistem hutan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai Preskripsi Pengelolaan Hutan adat Andulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang untuk mengetahui klasifikasi lahan, aktivitas manajemen dan juga dapat memprediksikan hasil hutan adat Andulang agar pengelolaan yang akan dilakukan di dalam hutan adat dapat berkelanjutan dan juga dapat menjadi acuan/rujukan masyarakat hukum adat Andulang dalam melakukan pengelolaan di hutan adatnya.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui elemen-elemen preskripsi pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat Andulang

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baru mengenai preskripsi pengelolaan hutan terkhusus di hutan adat,

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Preskripsi Pengelolaan Hutan

Preskripsi pengelolaan hutan merupakan seperangkat kegiatan yang diaplikasikan pada suatu tegakan untuk memperoleh hasil tertentu yang diinginkan (Davis dan Johnson 1987; Helms 1998) dalam (Safe'i, 2018). Terdapat 3 (tiga) elemen esensial dari preskripsi pada suatu lahan hutan, yaitu (Supratman & Syamsu Alam (2009):

1. Klasifikasi lahan (*Land-tipe classification*)
Klasifikasi lahan menggambarkan paket atau jenis-jenis lahan menurut lokasi, potensi tegakan, kerapatan, jenis, tanah, kelerengan, dan atribut-atribut lahan yang lain.
2. *Schedule* aktivitas (*Management activity schedule*)
Skedule kegiatan mengilustrasikan tata waktu, metode, dan keadaan terhadap vegetasi dan sumberdaya lain yang akan dimanipulasi atau diperlakukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki, mencakup: aturan-aturan eksploitasi, *schedule* penjarangan dan pemanenan hasil serta teknik regenerasi.
3. Prediksi pertumbuhan dan hasil (*Quantitative growth and yield projection*)
Hal ini menjelaskan secara *numeric* berapa banyak kayu yang diharapkan dari penebangan komersial khususnya volume yang akan ditebang pada penjarangan dan tebangan akhir dari tegakan yang ada sekarang dan tegakan berikutnya dari hasil regenerasi.

2.2 Hutan Adat

Hutan adat adalah hutan di bawah yurisdiksi masyarakat adat, pengertian hutan adat mengacu kepada status kawasan hutan itu sendiri, serta hak ulayat atau hak tradisionalnya berkedudukan khusus (*lex specialis*) dan berlaku hukum adat sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menerangkan “hak menguasai negara tidak berlaku dalam yurisdiksi hak masyarakat hukum adat

beserta hak ulayat atau hak tradisional lainnya, sekalipun hubungan fungsional keduanya tetap dimungkinkan dapat diatur sendiri (Putri dkk., 2019).

Hutan adat diakui dalam hukum, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Kehutanan pada Pasal 1 yang menjelaskan tentang hutan adat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara mengakui bahwa adanya masyarakat adat yang terdapat di hutan negara. Secara historis kita ketahui masyarakat adat sudah ada sebelum negara Indonesia merdeka yang hidup dan beraktivitas di seluruh nusantara. Komunitas-komunitas tersebut mandiri dalam arti mampu memenuhi berbagai kebutuhan fungsi politik, ekonomi, hukum serta berfungsi menjaga keberlangsungan keberadaan komunitas melalui sosialisasi nilai dan tradisi yang diterapkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu diciptakanlah peraturan hukum yang berlaku bagi masyarakat adat disebut Hukum Adat. Hukum adat adalah aturan yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat adat yang mencerminkan sesuatu yang dianggap benar, patut dan baik dalam menata hubungan-hubungan mereka dengan lingkungan sosialnya maupun lingkungan alam fisiknya seperti tanah. Dalam mengatur hubungan sosial dan fisik telah melahirkan pranata-pranata hukum adat seperti hukum kekerabatan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum delik, hukum tanah dan sebagainya (Pratama dkk., 2022).

Pengelolaan hutan adat dilakukan berdasarkan hak bersama masyarakat hukum adat yang dalam masyarakat adat disebut sebagai hak adat (hak ulayat). Hal ini sebagai hak penguasaan tertinggi dalam wilayah suatu masyarakat hukum adat (Pasal 3 UUPA). Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang pelaksanaannya adalah Penguasa Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan yaitu Kepala Adat sendiri atau bersama-sama para tetua adat masing-masing (Safiuddin, 2018).

Dalam Apricia (2022), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dapat disimpulkan bahwa penetapan hutan adat dilakukan dengan kriteria ciri-ciri di wilayah adat yang berasal dari dalam atau luar kawasan hutan negara, terdapat areal berhutan yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat secara turun temurun

sesuai adat istiadat dengan batas yang jelas serta masih dilakukannya kegiatan pengumpulan hasil hutan di sekitar wilayah hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Status hutan adat ditetapkan oleh pemerintah sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakuiya keberadaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak pengelolaan hutan adat akan menjadi milik pemerintah jika dalam perkembangannya tidak ada lagi atau hapusnya masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Undang-Undang Kehutanan telah memaparkan status hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Dengan kata lain, konsep hak ulayat tidak termasuk ke dalam Undang-Undang ini melainkan disebut hutan adat yang masuk ke dalam bagian hutan negara. Konsekuensinya adalah tidak adanya pengakuan hutan adat dalam Undang-Undang Kehutanan karena yang ada hanya hutan negara dan hutan hak. Sehingga dapat dikatakan masih adanya pengakuan masyarakat hukum adat, tetapi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat (hak ulayat) tidak diakui. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kehutanan menganut paradigma pengelolaan hutan negara yang sangat kuat, yang tercermin dari tidak adanya pengakuan hutan adat sebagai hutan masyarakat hukum adat berdasarkan statusnya. Undang-Undang Kehutanan hanya mengakui hutan negara dan hutan hak. Sedangkan hutan adat dinyatakan sebagai bagian dari hutan negara yang berada dalam wilayah adat dan dikelola oleh masyarakat hukum adat. Sehingga, hak masyarakat hukum adat atas sumber daya hutan diposisikan sebagai bagian dari hak negara atau dengan kata lain negara “meminjamkan” haknya kepada masyarakat hukum adat untuk pengelolaan hutan adatnya (Apricia, 2022).

2.3 Masyarakat Hukum Adat

Menurut Thontowi, (2015) Masyarakat Hukum Adat adalah sekumpulan orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka berbeda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan

merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya, sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka selaku suatu suku bangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka (Hilmi dkk., 2023).

Menurut Salim (2017) Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Putusan MK 35 telah meralat kekeliruan praktik kelembagaan Kementerian Kehutanan dengan menegaskan norma konstitusional tertinggi, yakni pengakuan status masyarakat hukum adat sebagai penyanggah hak, subjek hukum, dan pemilik wilayah adatnya. Sebagai penjaga norma konstitusi (*constitutional guardian*) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, MK menegaskan bahwa selama ini UU Nomor 41 Tahun 1999 salah secara konstitusional karena memasukkan hutan adat dalam kategori hutan negara. Kategorisasi itu, yang telah dipekerjakan sedemikian rupa lama melalui praktik-praktik kelembagaan pemerintah, bertentangan dengan UUD 1945 yang berlaku, termasuk Pasal 18B yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Siscawati., 2014).

Dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pasal 67 ayat (1) dikatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak (Pratama dkk., 2022) :

1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan
2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang
3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Bahkan, hak masyarakat hukum adat juga diakui dan diatur di dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) diterangkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

2.4 Pengetahuan Lokal

Sistem pengetahuan lokal, kearifan lokal atau kearifan tradisional (*indigenous knowledge system*) adalah pengetahuan khusus yang dimiliki suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses hubungan timbal-balik antara masyarakat dengan lingkungannya. Sistem pengetahuan lokal sangat terkait dengan lingkungan alam, sosial, maupun budaya di mana kelompok masyarakat itu hidup dan melakukan aktivitas-aktivitas utamanya dalam upaya mempertahankan hidup. Oleh karena itu, sistem pengetahuan lokal suatu kelompok masyarakat tidak mustahil akan berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Dalam hal ini, sangat mungkin suatu fenomena yang sama, baik berupa benda, flora, fauna, maupun suatu peristiwa, akan diterjemahkan atau ditafsirkan berbeda oleh suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya (Rosyadi, 2014). Menurut Dewi & Fajarwati (2021) Pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup di lingkungan yang berpadu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang sudah berlangsung lama.

Menurut Rosyadi (2014) pengetahuan lokal yang dimaksud adalah konsep-konsep masyarakat setempat mengenai berbagai fenomena alam yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari yang diinterpretasikan dan kemudian melahirkan sikap dan bentuk-bentuk perilaku tertentu. Pengetahuan lokal dianggap tidak ilmiah, sehingga pengetahuan lokal tersebut dibedakan dengan pengetahuan ilmiah yang dikenalkan oleh dunia barat. Titik temu antara pengetahuan lokal yang tidak ilmiah dan yang ilmiah tersebut keduanya berada pada bagaimana cara memahami dunia mereka sendiri. Pengetahuan lokal dapat ditelusuri dalam bentuk pragmatis maupun supranatural. Pengetahuan dalam bentuk pragmatis menyangkut pengetahuan tentang kaitan pemanfaatan sumberdaya alam, dan dalam bentuk supranatural.

Kearifan lokal biasanya merujuk pada pengetahuan, nilai, dan praktik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat atau budaya tertentu. Kearifan lokal mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk budaya, agama, tradisi, kebiasaan, dan cara berpikir yang telah diwariskan secara turun temurun. Arif atau kearifan sendiri adalah konsep yang berkaitan dengan tingkat kebijaksanaan, pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan seseorang. Orang yang dianggap arif biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang suatu hal dan mampu mengambil keputusan yang bijaksana dalam berbagai situasi. Di suatu masyarakat atau budaya, orang yang dianggap arif bisa saja seorang pemimpin adat, seorang tokoh agama, seorang tetua, atau individu lain yang dihormati karena pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan dan menghadapi berbagai situasi.